



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 001/RW 003, Dukuh Muntang, Desa Kedungwringin, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD TAUFIK, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Indrakila No. 38, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jateng, Indonesia, 54312, HP. 081 542 723 507 - 081 229 082 791 -081 903 342 115 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 001/RW 003, Dukuh Muntang, Desa Kedungwringin, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kbm, tanggal 22 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kbm
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal XXX(14 Rabiul Tsani 1434) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul tinggal bersama di rumah kontrakan di Kp Klender RT 007/RW 001, Kelurahan Jatinegara, Cakung Jawa Timur, selama 6 tahun, kemudian pada tahun 2019 pindah dan tinggal bersama di rumah saudara Pemohon di RT 001/RW 003, Dukuh Muntang, Desa Kedungwringin, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul), dan telah dikaruniai dua orang keturunan bernama ::
RAFIKA ERLANGKA, Lahir di Bangkalan, 30-07-2013;
RAIHAN FADHLURRAHMAN, Lahir di Kebumen, 26-01-2016;
Dan kini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan: Termohon kurang bisa menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon bahkan Termohon sering menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan adalah pada April 2020 dengan permasalahan yang sama, hingga berujung Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah milik orang tua Pemohon. Kini Termohon tinggal di rumah milik Saudara Termohon di RT 001/RW 003, Dukuh Muntang, Desa Kedungwringin, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, sedangkan Pemohon tinggal di rumah milik Saudara Pemohon di RT 001/RW 003, Dukuh Muntang, Desa Kedungwringin, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan hingga sekarang;
6. Bahwa sebagaimana tersebut pada Posita No. 5 dan 6, karenanya Permohonan Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo, pasal 19

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kbm
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon, Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Apabila ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Asli surat Keterangan Domisili an Pemohon nomor 145/90 tanggal 11 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kbm
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Fotokopi Kuasa P.2 Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Budiman bin Kartawijaya, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Muntang RT 001 RW 003 Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah saudara Penggugat di Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Rumah tinggal Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya ikut Termohon, akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak April 2020;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah, lebih dari 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah saudara Termohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kbm
Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Radisman Rudhartono bin Kartareja, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Muntang RT 001 RW 003 DEsa Kedungwringin Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Rahemah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah saudara Penggugat di Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Rumah tinggal Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya ikut Termohon, akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak April 2020;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah, lebih dari 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah saudara Termohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kbm
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0058/043/II/2013, tanggal XXX dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih ... tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kbm
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun bersama di rumah Saudara Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 10 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon kurang bisa menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon bahkan Termohon sering menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kbm
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah penduduk RT 001/RW 003, Dukuh Muntang, Desa Kedungwringin, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen,. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXtercatat di Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur,.Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun bersama di rumah Saudara Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 10 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon kurang bisa

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kbm
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada hakim yang diberikan oleh Pemohon bahkan Termohon sering menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keadaan tersebut di atas, sedangkan usaha perdamaian telah dilakukan Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, oleh karena itu memaksakan kepada kedua belah pihak untuk tetap terikat dalam suatu perkawinan sedangkan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud akan berakibat membawa madlorot bagi kedua belah pihak, oleh karena itu madlorot tersebut harus dihindarkan sesuai hadits Nabi yang artinya : "Tidak boleh membuat bahaya (terhadap diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain)" (H.R. Ibnu Majah) demikian pula kaidah hukum menyebutkan *يزال الضرر* yang artinya: "Kemadlorotan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi dan maha mengetahui."

Dan Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kbm
Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan cerai talak Pemohon yang beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohondengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Selasa tanggal 15 Maret 2022** bertepatan dengan tanggal **11 Sya ban 1443 H** oleh Drs. H. Daldiri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin dan Drs. Suhardi masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Ambarwati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kbm
Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota

ttd

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti

Ttd

Fitri Ambarwati, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	330.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	455.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

MUHAMMAD SALAFUDIN, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal_____

Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)